

ABSTRAK PERATURAN

PENETAPAN - DAERAH TERTINGGAL 2020-2024

2020

PERATURAN PRESIDEN

PERPRES NO. 63, LN 2020/NO. 119 THN 2020, 8 HLM

PERPRES TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (3) PP Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum : Pasal 4 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Thn 2014, PP No. 78 Thn 2014.

- Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional yang ditetapkan dengan kriteria dengan mempertimbangkan karakteristik daerah tertentu dan diukur berdasarkan indikator dan sub indikator daerah tertentu, Daerah Tertinggal ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, DT Tahun 2020-2024 sebanyak 62 kabupaten dan dievaluasi secara berkala dengan menggunakan metode perhitungan indeks komposit dan analisis kualitatif.

CATATAN

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan : 29 April 2020, ditetapkan 29 April 2020.